



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/190 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/24 TAHUN 2026 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT
KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG DANA
DEKONSENTRASI PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa guna ketertiban dan kelancaran pengurusan keuangan pengelolaan dana Dekonsentrasi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan, perlu menunjuk Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, telah ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/24 Tahun 2026 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Dana Dekonsentrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/94 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/24 Tahun 2026 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Dana Dekonsentrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan, terutama ditetapkannya Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 800.1.3.3/1233/2026 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, maka Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/24 Tahun 2026 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Dana Dekonsentrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);
- 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 157);
- 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 169);
- 14. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/24 Tahun 2026 Tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Dana Dekonsentrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/94 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/24 Tahun 2026 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Dana Dekonsentrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/24 Tahun 2026 Tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Dana Dekonsentrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/94 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/24 Tahun 2026 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Dana Dekonsentrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang,
pada tanggal 23 Juni 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Kantor Wilayah XIII Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Jawa Tengah;
8. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I;
9. Direktur Bank Pemerintah;
10. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Negara Jawa Tengah;
11. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
14. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
15. Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Dana Dekonsentrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/190 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA
TENGAH NOMOR 100.3.3.1/24 TAHUN 2026 TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA BARANG DANA DEKONSENTRASI
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2026

DAFTAR PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG DANA DEKONSENTRASI
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2026

No	NAMA INSTANSI/ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	KODE DIPA
1	2	3	4
1	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI JAWA TENGAH	ARIA CHANDRA DESTIANTO, S.STP., M.Si. 19771212 199711 1 002 Pembina Tingkat I	DIPA-092.01.3.030073/2026
2	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TENGAH	DEFRANSISCO DASILVA TAVARES, S.P., M.Si. 19720502 199903 1 008 Pembina Utama Muda	DIPA-018.03.3.039092/2026 DIPA-018.08.3.039014/2026
3	DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH	WIDI HARTANTO, S.T., M.T. 19730405 199803 1 006 Pembina Utama Muda	DIPA-125.01.3.690701/2026
4	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI JAWA TENGAH	EDDY S. BRAMIYANTO, S.E., M.M. 19660611 198602 1 001 Pembina Utama Madya	DIPA-149.01.3.694497/2026

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI